	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Pnkt /Std/UH/006
		Tanggal : 25 Oktober 2020
	Manual Peningkatan Standar SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	25 – 10 -2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	27– 10 -2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	28 – 10 -2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	29 – 10 -2020
5. Pengendalian	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	30– 10 -2020

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Peningkatan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk meningkatkan standar SPMI setiap akhir siklus dan peningkatan ini dilakukan secara berkelanjutan.

3. Luas Lingkup Manual Peeningkatan Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual peningkatan standar mulai berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar SPMI ini ditingkatkan. Siklus setiap standar akan ditentukan sesuai isi standar itu sendiri, seperti semesteran, tahunan atau 5 tahunan.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan peningkatan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :


- a. **Pengembangan atau peningkatan standar** yakni upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- b. **Evaluasi standar SPMI** yaitu tindakan menilai isi standar SPMI yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar, perkembangan situasi dan kondisi Universitas Hamzanwadi dan kebutuhan pemangku kepentingan serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Hamzanwadi.
- c. **Siklus standar SPMI** yaitu durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai aspek yang diatur.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI
- b. Membahas laporan hasil pengendalian melalui rapat pimpinan bersama unsur terkait lainnya.
- c. Mengevaluasi isi standar sebagai *feedback* atas hasil pembahasan.
- d. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi isi standar baru.
- e. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam menetapkan standar.

Untuk mempermudah pemahaman tentang langkah-langkah di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar SPMI

- a. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dan gugus kendali mutu sesuai tugas pokok masing-masing
- b. Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, program studi, kepala pusat, kepala unit, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Universitas Hamzanwadi.
- c. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Formulir peningkatan standar SPMI.
- b. Formulir hasil peningkatan standar SPMI
- c. Berita acara hasil pembahasan.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi